

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Radar Semarang	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah: Kabupaten Purworejo

## RSUD Kelas C Purworejo Direncanakan Beroperasi 2020

<http://koranjuri.com/rsud-kelas-c-purworejo-direncanakan-beroperasi-2020/>

KORANJURI.COM – Pembangunan RSUD kelas C Purworejo, kini memasuki tahap dua. Dibangun oleh PT Adi Karya Putra Cisadani dari Tangerang dengan anggaran mencapai Rp 33,9 milyar, pembangunan lanjutan ini direncanakan selesai akhir 2019.

Direncanakan pula, RSUD kelas C yang dibangun di jl. Sukarno-Hatta, Boro Kulon, Banyuurip ini, akan beroperasi tahun 2020 mendatang. Persiapan untuk operasional RS ini, kini tengah dilakukan Pemkab Purworejo.

“Semua OPD terkait, kini tengah menyiapkan perencanaan operasional untuk RSUD kelas C ini. Dari DKK sendiri, menyiapkan kebutuhan alat kesehatan dan operasionalnya,” jelas dr Sudarmi, MM, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, Selasa (2/7).

Untuk pengadaan barang alkesnya, kata Sudarmi, direncanakan tahun 2020, mengambil dari E Katalog. Disediakan anggaran sekitar Rp 60 milyar untuk kebutuhan alkes ini. Untuk kebutuhan pegawainya, RSUD kelas C ini membutuhkan sekitar 300 an karyawan.

“Dengan berdirinya RSUD kelas C ini, derajat kesehatan masyarakat Purworejo makin meningkat,” harap Sudarmi, yang juga penanggung jawab Tim Internal Persiapan Operasional RSUD kelas C ini.

Dijelaskan pula oleh Ekaningtyas D, S.Kep. Ns, MM, selaku Ketua Tim Internal Persiapan Operasional RSUD kelas C saat mendampingi Sudarmi, sesuai Permenkes no 56 tahun 2014 tentang klasifikasi dan perijinan RS, diatur tentang syarat dan fasilitas yang harus dipenuhi dalam pendirian sebuah RS.

“Kita yang menghitung, berapa kebutuhan SDM nya, dan mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan untuk ijin operasionalnya. Itu menjadi kewenangan BKD dan Kantor Perijinan,” kata Ekaningtyas, yang juga Sekretaris Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo ini.

Pelayanan yang harus ada pada sebuah RS kelas C sesuai Permenkes no 56 tersebut, kata Ekaningtyas, paling sedikit memiliki pelayanan medik, kefarmasian, keperawatan dan kebidanan, penunjang klinik, penunjang non klinik, serta pelayanan rawat inap.

Dalam pelayanan medik, paling sedikit memiliki pelayanan gawat darurat, medik umum, medik spesialis dasar, medik spesialis penunjang, medik spesialis lain, medik sub spesialis, dan medik spesialis gigi dan mulut.

“Untuk SDM nya, terdiri dari tenaga medis, kefarmasian, keperawatan, tenaga kesehatan lain, dan tenaga non Kesehatan,” pungkas Ekaningtyas. (Jon)

SUBBAGIAN HUMAS PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH